

REGISTRASI

NO. 152/PUU-XXIII/2025

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Agustus 2025

Jam : 11:00 WIB

21 Agustus 2025

Perihal : Permohonan menguji Pasal 2 Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011: Pancasila merupakan Sumber Segala Sumber Hukum Negara

Kepada Yth.
Makhamah Kostitusi
Di Jakarta

Identitas

1. NIK : [REDACTED]
2. Nama : Isak Siprianus Kota
3. Tempat / tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Alamat : [REDACTED]
6. Kecamatan : [REDACTED]
7. Agama : Katolik
8. Status Perkawinan : Cerai Hidup
9. Pendidikan Terakhir : Sarjana Filsafat, Jurusan Filsafat Agama di FF. UNPAR, Bandung, dilanjutkan dengan Pendidikan Khusus tenaga Gerejawi selama dua tahun (sekarang program magister FF UNPAR)
- 10.. Pekerjaan : pernah jadi a) Guru Agama Katolik SMPN VII dan SMAN IX Dago, Bandung
b) Katekis (Agama Katolik di Bima dan Dompu),
c) Pengisi Acara Renungan Minggu Pagi Agama Katolik di RVA - Quezon City, siaran RRI Denpasar dan Radio Global FM - Kini Jani, Tabanan, Bali,
d) Sekretaris Eksekutif Komisi (Pastoral) Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Denpasar dengan bidang tugas a.l: advokasi (litigasi dan non litigasi),Diseminasi HAM dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM)

11.Kewarganegaraan : WNI
(Terlampir bukti P - 1)

Legal Standing

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28I ayat (2) menegaskan, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(terlampir bukti P -21)

.2.Pasal 26 Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 16 Desember 1966 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan undang undang nomor 12 tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober 2005 :
(terlampir bukti P - 3)

"Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, hukum melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan yang setara dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, atau status lainnya*.

.3. Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 16 Desember 1966 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan undang undang nomor 12 tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober 2005 pada bagian II pasal 2 ayat (1), menegaskan bahwa Setiap Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.

.4. Apabila belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tindakan lain yang berlaku, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, untuk mengadopsi undang-undang atau tindakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

.5. . Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28I ayat (4), menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

16. .Dengan menandatangani dan mengesahkan Kovenan Internasional Hak Hak Asasi Manusia bidang sipil dan politik itu, sebagai negara pihak, yang juga anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, negara Indonesia WAJIB memajukan penghormatan universal dan PENTAATAN atas hak hak asasi dan kebebasan manusia seperti implisit dalam Mukadimah kovenan internasional HAM bidang SIPOL

.7 Salah satu hak hak asasi manusia bidang sipil dan politik itu yang merupakan hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia, yang wajib diwujudkan, dikondisikan agar setiap individu termasuk saya yang adalah warga negara Indonesia itu dapat menikmati hak hak asasi itu adalah hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

.8. Hak sipil itu hak yang berhubungan dengan penduduk atau rakyat. Dalam hal ini, saya adalah rakyat, penduduk negara Indonesia.

Walaupun hak atas kebebasan sipil itu lebih ditunjukkan pada kebebasan kebebasan individu dari campur tangan pemerintah, hak sipil itu juga bertautan dengan urusan POLITIK dalam arti ketatanegaraan, kebijakan. Ketatanegaraan dan kebijakan pemerintah yang harus melindungi hak hak sipil, hak hak individu rakyat, penduduk negara.

Untuk negara Indonesia, itu sudah diatur dalam beberapa pasal di undang undang dasar negara atau UUD Negara yang sudah disebut dan dijelaskan di atas.

.9.. Undang undang Dasar Negara (atau yang selanjutnya disingkat dengan UUDN) yang di dalamnya terdapat pembukaan UUDN dan pasal - pasal yang memuat pasal - pasal terkait hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu dan jaminan perlindungan hak hak itu, adalah :

A. Sumber hukum tertulis tertinggi pembuatan peraturan perundang-undangan, sumber dari segala kewenangan, sumber badan kenegaraan, sebagai norma hukum UUDN mengikat Pemerintah, Pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai norma, UUDN adalah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati sekaligus sebagai alat kontrol : mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUDN 1945.

Undang - - Undang Dasar itu sendiri terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan .

Terkait permohonan pengujian : Pembukaan Undang - Undang dasar adalah bagian tak terpisahkan dari UUD Negara. Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara Fundamental atau tertib hukum tertinggi yang tidak dapat diubah; yang jika diubah atau dikurangi akan mengubah, mengurangi, menghilangkan hakikat atau kenyataan yang sebenarnya dan seharusnya cara berada negara Indonesia.

B. Sebagai hukum dasar, UUD termasuk pembukaannya adalah acuan, patokan dasar hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya..Setiap produk hukum seperti : UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah (PERDA) dan SETIAP KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH BERLANDASKAN pada UUD Negara.

C.Undang -Undang Dasar Pasal 28I ayat 2 yang menjadi kedudukan hukum itu adalah alat kontrol. Mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah, seperti dalam permohonan ini, undang undang peraturan perundang-undangan pasal 2 itu sesuai tidak dengan ketentuan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 atau norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi dan pada akhirnya apakah norma - norma hukum dalam hal ini Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(yang selanjutnya disingkat dengan UUP3) itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan di pasal 28I ayat (2) UUD Negara 1945.

Semua penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berbasis pada pembukaan UUDN dan batang tubuhnya.

Semua yang dijelaskan dalam LEGAL STANDING tersebut di atas adalah prinsip - prinsip (atau asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak) yang sah dari kedudukan hukum permohonan pemohon BAHWA :

1. Pemohon sebagai individu warga negara Indonesia berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dari penetapan undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 2 yang secara objektif logis semantik KONSTITUSIONAL membebaskan institusi, hierarki organisasi negara dari perlakuan yang tidak termasuk dalam kaitan dengan fungsi dasar negara Pancasila sebagai sumber ajaran dan aturan yang juga harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari.

2. Makna frasa perlakuan yang diskriminatif adalah perbuatan, tindakan pembedaan perlakuan, suatu perlakuan yang tidak adil, ada pembedaan termasuk pembedaan orang berdasarkan status sosial politik.

3. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif artinya lepas sama sekali dari perbuatan, tindakan pembedaan perlakuan, termasuk kebijakan yang tertuang dalam norma peraturan perundang-undangan.

4.. Status sosial adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

5. Status sosial berhubungan dengan posisi atau kedudukan (tinggi rendah posisi atau kedudukan), jabatan, hierarki, organisasi, budaya,kekayaan, tanggungjawab, wewenang, hak dan kewajiban. Politik itu berhubungan dengan ketatanegaraan, pemerintahan, kebijakan. Status sosial politik adalah posisi, kedudukan, hierarki, organisasi, wewenang, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan ketatanegaraan, pemerintahan, kebijakan.Termasuk kebijakan pembuatan UU (Peraturan Perundang-Undangan), termasuk kebijakan membuat peraturan perundang-undangan yang tidak boleh mengkondisikan adanya pembedaan perlakuan atau diskriminasi; diskriminasi berdasarkan status sosial politik berbasis kekuasaan organisasi negara....

Posita

Alasan permohonan pengujian terhadap pasal 2 alinea kedua bagian penjelasan UUP3

1. Indonesia memiliki undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah berapa kali.
2. Pasal 2 UUP3 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. (Terlampir bukti P-5)
3. Saya keberatan dengan perumusan pasal 2 UUP3 : Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Alasan - alasan keberatan :

a) Semua peraturan perundang-undangan termasuk undang undang dasar itu bersumber dari Dasar Negara (Susunan) Reapublik Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negaratahun 1945 yang dipertegas dalam UUP3 pasal 2.

b) Pancasila itu ada dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara.

c). Memahami isi alinea itu harus berdasarkan kata kata, susunan klompok kata yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara itu dengan tanpa menghilangkan satupun kata yang tertulis di dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara itu karena kelompok kata dalam alinea panjang itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Menghilangkan satu kata dalam alinea keempat yang terkait dengan sambungan susunan kelompok kata sebelum Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / Perwakilan Rakyat, itu akan mengubah pemaknaan dan fungsi alinea keempat secara keseluruhan dari Pembukaan UUD Negara itu. Contoh :

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada contoh pertama, terdapat frasa :

SUSUNAN NEGARA republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

Pada contoh kedua tidak terdapat kata, istilah susunan :

...NEGARA Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...

Menghilangkan kata susunan dengan sendirinya mengubah makna frasa, kelompok kata di kutipan alinea keempat itu.

(Kelompok kata atau frasa) Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Itu berbeda makna dengan

(kelompok kata atau frasa) Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...,

Terdapat perbedaan makna antara frasa " susunan negara republik Indonesia" dengan frasa " negara republik Indonesia "..

Dimana acuan frasa pasal 2 UUP3 dan penjelasannya itu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (penegasan pasal 2), bukankah acuan penetapan pasal 2 UUP3 itu berdasarkan Pembukaan UUD Negara tahun 1945?, bagian yang tak terpisahkan dari UUD Negara tahun 1945? Pada alinea keempat pembukaan UUDN tahun 1945 itu terdapat frasa panjang ..,maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu SUSUNAN NEGARA Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Dalam Pembukaan UUDN tahun 1945 itu tertulis jelas kata, istilah SUSUNAN....kenapa itu tidak muncul dalam pasal 2 UUP3?.

5..Makna frasa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara seperti diatur, ditetapkan pada pasal 2 UUP3 itu dengan makna frasa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum SUSUNAN negara itu BEDA .

Berdasar pada alinea keempat pembukaan UUD Negara itu, harusnya yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 2 UUP3 itu adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum susunan negara (republik Indonesia).

Apa perbedaan makna antara frasa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dengan frasa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum susunan negara. Kita telah secara objektif logis semantik.

6. Istilah SUSUNAN secara leksikal artinya

sesuatu yang sudah diatur (disusun dan sebagainya) dengan baik (tentang organisasi, karang-mengarang, dan sebagainya). Contoh kalimatnya: susunan panitia penyambutan tamu atau susunan kalimat dalam karangan itu cukup baik. Terlampir bukti P-5

Jadi, di dalam kata, istilah susunan itu terdapat suatu yang sudah diatur, suatu keteraturan, suatu keadaan teratur dengan contoh antara lain suatu organisasi.Lihat KBBI. Negara pada konteks frasa alinea keempat pembukaan UUD Negara itu adalah susunan negara, bukan (

pemahaman) negara tanpa susunan. Negara tanpa susunan atau di luar konteks organisasi adalah KELOMPOK SOSIAL

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tertulis makna negara.

Neagara adalah 1. organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2. kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Ada dua makna negara, satu sebagai organisasi dan dua sebagai kelompok sosial. Kelompok social adalah suatu kumpulan manusia atau kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu. Sedangkan organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu.

Sebagai organisasi, secara objektif logis leksikal, di dalam negara ada kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyat serta terdapat suatu kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian. Sedangkan kelompok sosial itu merujuk pada kesatuan identitas dengan adat-istiadat dan norma (adat) yang mengatur pola - pola interaksi antara manusia dalam kelompok social itu.

Berpatokan pada pembukaan undang undang dasar negara republik Indonesia, alinea keempat itu, negara yang dipahami adalah negara sebagai organisasi, yang ada kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyat serta terdapat suatu kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian. BUKAN negara sebagai kelompok social yang merujuk pada kesatuan identitas dengan adat-istiadat dan norma (adat) yang mengatur pola - pola interaksi antara manusia dalam kelompok social itu.

Pembukaan undang undang dasar negara Republik Indonesia adalah hukum dasar negara Republik Indonesia, patokan peraturan pada undang undang dasar negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bawah undang undang dasar negara..

7. Undang undang harus diatur tidak berlawanan dengan hukum dasar. Bab III Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 7 ayat (2) menegaskan : Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (1) pasal 7 undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan : Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang - Undang Dasar negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang - Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Propinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Penegasan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011 itu adalah patokan aturan HARUSNYA undang undang dibuat tidak berlawanan dengan Hierarki hukum.

8. Negara itu secara semantik memiliki dua makna :

a) sebagai ORGANISASI

Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

b) sebagai KELOMPOK SOSIAL

Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Contoh kalimatnya: kepentingan negara lebih penting daripada kepentingan perseorangan.

9. Mengacu pada isi pasal 2 UUP3, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, tapi tanpa ada kata susunan yang seharusnya ada ketika berpatokan pada frasa di pembukaan UUD Negara tahun 1945. Peniadaan istilah susunan itu secara jelas telah menghilangkan makna negara sebagai organisasi.

Dengan tanpa ada kata, istilah susunan pada pasal 2 itu, sebelum kata, istilah negara, maka penekanan isi pasal 2 UUP3 itu adalah pada makna negara sebagai kelompok sosial. Makna negara sebagai kelompok sosial itu jelas meniadakan hakekat negara sebagai organisasi. Meniadakan makna negara sebagai organisasi itu sama dengan menghilangkan kesatuan susunan pada negara. Apa itu kesatuan susunan pada negara. Ketika negara itu adalah organisasi, anda bisa membayangkan suatu organ. Organ tubuh manusia. Setiap organ tubuh manusia itu memiliki suatu kesatuan susunan dan punya tugas tertentu. Kalau di organisasi negara itu ada kesatuan susunan dan tugas; itu secara objektif logis leksikal terkait pejabat organisasi negara dan fungsi jabatan. Di organ tubuh manusia kita bisa mengambil contoh telinga. Telinga itu salah satu organ tubuh manusia.

Telinga mempunyai kesatuan susunan, terdiri dari bagian - bagian dan punya tugas tertentu. Sebagai organ tubuh, telinga itu adalah suatu kesatuan dari telinga bagian dalam, telinga bagian tengah dan telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu contohnya adalah daun telinga. Tanpa daun telinga, suara suara mungkin tidak dapat mencapai bagian dalam telinga dengan baik. Ketika suara suara tidak dapat mencapai bagian dalam telinga, kita tidak mampu mencerna suara suara itu..atau suara suara itu lewat begitu saja... , seperti itu juga dengan tiadanya unsur kesatuan susunan pada organisasi negara. Nilai - nilai sila - sila Pancasila yang diatur menjadi peraturan perundang-undangan itu tidak masuk ke dalam kesatuan susunan negara sebagai organisasi itu. Tidak ngaruh bagi mereka. Tidak meresap masuk menjadi nilai nilai yang mesti terinternalisasi dalam diri setiap kesatuan susunan organisasi negara untuk dipahami, ditaati, dihayati, diamalkan,diajarkan. Hanya kelompok sosial (negara sebagai kelompok sosial kemasyarakatan) yang wajib paham, wajib taat, wajib menghayati, wajib amalkan, wajib tularkan, wajib ajarkan antara lain dengan sikap perilaku.

10. Organisasi itu kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu.

Di dalam organisasi itu ada kesatuan susunan, ada bagian - bagian yang memiliki fungsi dan saling terkait. Karena terkait dengan negara, organisasi negara itu secara leksikal menyangkut satu kesatuan susunan dengan bagian - bagian yang memiliki fungsi dan saling terkait satu dengan yang lain seperti telinga yang terdiri atas telinga bagian dalam, telinga bagian tengah dan telinga bagian luar yang semuanya merupakan satu kesatuan susunan organ.

11. Ketika mengatur ketetapan hukum tanpa melibatkan organisasi negara maka aturan itu tidak berlaku bagi organisasi negara sebagai suatu kesatuan susunan dengan bagian - bagian yang memiliki fungsi dan saling terkait satu dengan yang lain dari pusat sampai ke bagian wilayah negara atau daerah seperti kabupaten dan Kotamadya atau dari kepala negara (pemerintahan pusat,kekuasaan tertinggi) hingga ke kepala daerah provinsi dan kabupaten, Kotamadya beserta unsur - unsur sistemnya. Padahal sesuai dengan isi alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, harusnya Ketetapan Hukum pasal 2 UUP3 itu tidak menghilangkan istilah susunan. Meniadakan kata, istilah susunan sama dengan meniadakan kesatuan susunan beserta bagian - bagian yang memiliki fungsi dan saling terkait, membebaskan kesatuan susunan beserta bagian - bagian yang memiliki fungsi dan saling terkait itu, dalam hal ini fungsi dan susunan yang saling terkait dari organisasi negara, mulai dari posisi di kekuasaan tertinggi di pusat pemerintahan hingga ke bagian wilayah, daerah

provinsi dan kabupaten/ Kotamadya beserta masing - masing unsur - unsur sistemnya dari aturan pasal 2 UUP3 itu.

Meniadakan dan membebaskan mereka dari aturan, nilai - nilai Pancasila itu tindakan diskriminatif, pembedaan; diskriminasi atau pembedaan berdasarkan status : status organisasi negara, status orang orang yang berada di dalam kesatuan susunan organisasi negara; status sosial politik, status kedudukan, jabatan dalam organisasi negara. Dalam kaitan ini, Status itu secara semantik artinya kedudukan. Kedudukan orang orang di organisasi negara itu, pusat sampai daerah dengan unsur - unnsur sistemnya.

ITU DISKRIMINASI!

Kami masyarakat saja yang diatur berdasarkan Pancasila ? Kalian ? Kalian bebas dari diatur, bebas dari diikat dengan aturan yang bersumber dari Pancasila ? Cukup kalian saja yang mengatur kami supaya menuruti Pancasila, hidup sesuai nilai nilai Pancasila ? Mana ada keadilan ? Kita semua penduduk negara Indonesia. Rakyat Indonesia, Sebagai Penduduk negara Indonesia; kita satu dalam kesatuan susunan organisasi negara Indonesia, terkait satu sama lain walau fungsi berbeda. Kalian punya fungsi memimpin, melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ; kami rakyat, penduduk berfungsi memilih kalian, mengontrol kinerja kalian dengan antara lain menyampaikan masukan, kritik, mengekspresikan perasaan, pikiran dan bahkan menggugat kalian dalam organisasi negara republik Indonesia sesuai hak hak kami. Kita semua ada dalam kesatuan susunan organisasi negara dengan dasarnya pada Pancasila. Jangan hanya kelompok sosial (kemasyarakatan) yang diatur berdasarkan Pancasila. Itu diskriminasi.

12. Jika tidak diubah perumusan dan dibiarkan seperti adanya isi pasal 2 UUP3 itu, maka terbuka peluang normatif akan ada campur tangan pemerintah dan legislators sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dalam kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang menciptakan peluang hukum untuk membuat program kebijakan diskriminatif berbasis rumusan pasal 2 UUP3. Muatan materi isi pasal 2 UUP3 bisa menjadi patokan normatif pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikat kesatuan susunan organisasi negara dan hanya mengikat negara sebagai kelompok sosial yaitu masyarakat biasa seperti saya yang tidak menjabat apapun dalam kesatuan susunan organisasi negara. Tindakan pembuatan peraturan perundang-undangan seperti pasal 2 UUP3 itu diskriminatif. Melawan hak setiap orang terutama saya sebagai masyarakat biasa dari perlakuan perbuatan ketentuan yang diskriminatif. Jika saya menjabat sebagai Bupati, Kepala Daerah tingkat II, atau Gubernur , atau Presiden, saya, berdasarkan aturan pasal 2 UUP3 itu bisa membuat rancangan peraturan pemerintah, Peraturan Daerah terkait kebijakan pemerintah yang mengikat semua warga

negara, penduduk di wilayah Propinsi atau Daerah, Kabupaten / Kota untuk (tanpa berlaku bagi saya dan unsur sistem hierarki organisasi negara/ daerah) bebas dari kewajiban - kewajiban yang eksplisit atau implisit yang terkandung dalam nilai - nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Akan saya lakukan. Tapi itu menyalahi Pembukaan UUDN dan pasal terkait perlakuan diskriminatif. Negara,dalam hal ini kekuasaan kehakiman tidak bisa menjerat saya sebagai melakukan perbuatan diskriminasi karena terdapat muatan materi peraturan perundang-undangan di pasal 2 UUP3 itu sebagai dasar hukum adanya kebijakan peraturan perundang-undangan; peraturan pemerintah, keputusan Presiden, PERDA - PERDA .., BISA KALAU MAU..Silahkan pilih saya entah sebagai Bupati, Gubernur atau nanti setelah Era Presiden Prabowo. Saya bisa membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang undang yang tidak mengikat kesatuan susunan organisasi negara tapi mengikat kelompok sosial (masyarakat)

.Masyarakat tidak bisa tidak taat karena ada pasal hukuman di peraturan perundang-undangan itu yang akan menjerat dan menghukum masyarakat. Tapi itu diskriminatif ; dari suara hati saya dan pikiran jernih saya.

Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat,

mohon melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutuskan permohonan pemohon ini seadil-adilnya demi Negara Indonesia yang benar - benar merdeka,bersatu, berdaulat,.ADIL dan MAKMUR berdasarkan Pancasila

PETITUM

Pembukaan Undang - Undang Dasar adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum negara Republik Indonesia. Sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, secara objektif logis semantik, Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah pokok atau pangkal aturan negara Republik Indonesia; sumber aturan negara Republik Indonesia. Sumber itu tempat keluar air atau zat cair, asal (dalam berbagai arti). Asal itu pangkal permulaan, yang mula - mula sekali.

Pembukaan Undang Undang Dasar adalah asal, pangkal permulaan, yang mula -mula sekali dalam sistem hukum negara Republik Indonesia. Sebagai asal, pangkal permulaan, yang mula-mula sekali dari sistem hukum nasional, negara dalam hal ini pembuat sebuah produk hukum harus tidak mengurangi, menghilangkan, tidak mengakui sumber, asal, pangkal permulaan, yang mula - mula sekali yang menyebabkan adanya produk hukum yang dibuat itu, dalam hal ini muatan materi pasal 2 undang undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila atau nama Lima Sila itu seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, sebagai sistem hukum negara Republik Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sumber aturan hukum undang undang,tempat keluarnya materi aturan, sumber, asal, pangkal permulaan, yang mula - mula sekali yang menyebabkan adanya produk hukum pasal 2 undang undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu. TAPI seperti adanya sebuah sumber, keasliannya harus tidak dimungkiri idak ditolak, ditiadakan, dihilangkan. Menolak, menghilangkan, meniadakan, memungkiri keaslian sumber seperti adanya, itu bentuk pembangkangan, perlawanan, peniadaan keaslian, sumber, asal, pangkal permulaan, yang mula - mula sekali yang menyebabkan adanya produk hukum itu, in casu, isi pasal 2 UUP3 itu. Jika itu suatu kelalaian,alpa, ketidaktahuan, ketidakpahaman, bisa dimaafkan. Tapi jika itu kesengajaan, harus dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan negara. Terlebih lagi ketika ditelusuri secara objektif logis semantik, tindakan kesengajaan meniadakan keaslian sumber asal, pangkal permulaan, yang mula - mula sekali yang menyebabkan adanya produk hukum itu dibuat untuk suatu PEMBEDAAN : kami - kamu. Kamu saja yang diatur menurut Pancasila, kami bebas..Kami adalah kekuasaan, kami penguasa negara, kamu kelompok sosial, masyarakat, kamu rakyat, kami organisasi negara, kamu tidak, kami pejabat, kamu nggak, kamu bukan. Itu bentuk diskriminasi, dalam hal ini diskriminasi berdasarkan status sosial

politik berbasis kekuasaan organisasi negara. Padahal sangat jelas adanya, tertulis di sumber, yang menyebabkan adanya produk hukum, asal mula, pangkal permulaan, yang mula - mula sekali dari SISTEM HUKUM negara Republik Indonesia itu frasa : susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena adanya perbuatan diskriminasi berdasarkan status sosial politik seperti itu, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menyatakan bahwa pasal 2 Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011 berlawanan dengan sumber, asal aturan hukum pada alinea keempat Pembukaan Undang -Undang Negara yang jika dibiarkan terus berlaku akan menjadi pedoman hukum yang diskriminatif berdasarkan status sosial politik berbasis kekuasaan organisasi negara.
4. Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

SARAN :

1. Memohon kepada Pembuat Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 12 tahun 2011 untuk menambahkan kata, istilah SUSUNAN pada muatan materi peraturan perundang-undangan pasal 2 Undang - Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga isi pasalnya menjadi sebagai berikut :


Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum susunan negara.

2. Memohon kepada Pembuat Undang Undang negara republik Indonesia : Dewan Perwakilan Rakyat juga Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden) untuk merancang peraturan perundang-undangan atau menambahkan pasal, ayat aturan di undang - undang terkait, guna menyusun tata organisasi negara dengan suatu kesatuan susunan organisasi negara yang mencakup kumpulan unit terkecil masyarakat (keluarga, kepala keluarga / KK) berdasarkan Pancasila sebagai dasar susunan negara republik Indonesia sehingga setiap anggota

masyarakat, kelompok sosial (kemasyarakatan) tercakup dalam satu kesatuan susunan organisasi negara sesuai isi alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian diharapkan semuanya hidup seturut nilai nilai yang objektif logis semantik dari sila - sila Pancasila.

Pemohon, 
(Isak Siphanus Kota)